



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN
TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 66 ayat (6) berbunyi Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi;
 - b. bahwa sebagaimana surat yang dikirimkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa nomor : 07/FPKB/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Usulan Perpindahan AKD;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Surat yang dikirimkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa nomor : 07/FPKB/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Usulan Perpindahan AKD;
 2. Pembicaraan-pembicaraan pada Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada Tanggal 28 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :




KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG


H. SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Surat yang dikirimkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa nomor : 07/FPKB/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Usulan Perpindahan AKD;
 2. Pembicaraan-pembicaraan pada Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada Tanggal 28 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Maret 2022




KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG


H. SUPADI


LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 28 Maret 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Ketua	F. Karya Indonesia Sejahtera
2.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Wk.Ketua	F. PDI Perjuangan
3.	H. SUGIHARTO	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	Drs.H. MUH SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
5.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	F. Demorat Hanura

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Maret 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 28 Maret 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	Ketua	F. Karya Indonesia Sejahtera
2.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Wk.Ketua	F. PDI Perjuangan
3.	H. SUGIHARTO	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	Drs.H. MUH SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
5.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	F. Demorot Hanura

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Maret 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI